



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.348,2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;

2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Singkut (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendeluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAMBI.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama pada 12 (dua belas) wilayah Kecamatan di Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Mesumai di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Ilir di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Jambu Pembarap di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai tenang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun;
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Senyerang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun;

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI JAMBI**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI